



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/ 2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

YOPPY MOMOLE, NIK : 8201021602780002, Tempat Tanggal Lahir: Kedi 16 Februari 1978, Umur 39 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S 1 S.pd, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Desa Kedi Rt/Rw.001/001 Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada MIRJAN MARSAOLY, S.H, dan Rekan. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Mirjan Marsaoly & Partners. Beralamat di RT 002/RW 001, Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Phone: 0823 4628 2878 – 0821 2257 2363 email: mirjanmarasaoly@gmail.com. USW Jl. Stikiepkieraha. RT 10/RW 05. Kompleks Belakang Kampus B UMMU Kel. Sasa. Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Prov-Malut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/ADV/MM-P/KHS-PDT/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor: 134/SK.HK.02/4/2023/PN Tte tertanggal 6 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

YUSLINA CAUDA, Jenis Kelamin : Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama : Kristen, yang beralamat di Desa Kedi Rt/Rw.004/002 Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H. dan Rekan. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H. & associates, Advokat & Konsultan Hukum. Beralamat di RT.05/RW. 01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15/ADV/MBH-MU/PDT/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor: 187/SK.HK.02/5/2023/PN Tte tertanggal 17 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tte, tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tte, tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara bersangkutan;
- Mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 6 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2023/PN Tte, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Pdt. CK. KABAREY. S. Th, pada tanggal dua belas September dua ribu tujuh (12-9-2007) di Gereja Immanuel Kedi Kecamatan Loloda, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 470/15/2007 tertanggal 12 September 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang Beralamat Desa Kedi Rt/Rw.001/001 Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ALDRIO MOMOLE, Laki-laki, Usia 15 (lima belas) tahun, 2. ALSTEIGER MOMOLE, Laki-laki, Usia 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya, akan tetapi terhitung mulai Tahun 2014 telah terjadi perselisihan cek-cok yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat mempunyai sifat dan tingkahlaku yang selalu mencemburui dan mencurigai penggugat mempunyai wanita idaman lain;
 - 4.2. Bahwa pada saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tergugat selalu mengungkapkan kata perceraian karna dirinya merasa sudah bosan hidup berumah tangga dengan penggugat, dan dirinya mengatakan dengan sadar bahwa dirinya merasa merdeka ketika perceraian sudah benar-benar terjadi;

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa sifat dan tingkahlaku tergugat yang tidak pernah berubah dan malah semakin bertambah parah mencemburui dan mencurigai penggugat mempunyai wanita idaman lain ketika penggugat mendapatkan tugas untuk Dinas luar Desa sehingga membuat penggugat semakin tertekan dan sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup rumah tangga dengan tergugat;
- 4.4. Bahwa tergugat pernah membuang pakain milik penggugat di lumpur/air tepatnya di bawa tempat cuci piring sehingga membuat penggugat sangat kecewa dan marah;
- 4.5. Bahwa penggugat selalu merasa tertekan dan sudah tidak sanggup lagi dengan segala sifat dan tingkah laku tergugat yang selalu cemburu dan mencurigai penggugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak pernah menghargai penggugat selaku atasannya di depan teman-teman guru di Sekolah dan tidak menghargai penggugat selaku kepala rumah tangga baik didepan orang tuanya sehingga penggugat mengambil sikap untuk keluar dari tempat tinggal bersama dan kembli pulang kerumah orang tua penggugat di Desa Jailolo sampai saat ini ;
- 4.6. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak bias dipertahankan kembali untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, damai sentosa, kekal abadi selamanya sebab kurang lebih 15 tahun berumah tangga, penggugat sudah cukup bersabar untuk membina tergugat,tetapi pada kenyataannya sampai detik ini tergugat tidak pernah berubah;
- 4.7. Tergugat juga selalu membatasi penggugat manakalah penggugat ingin mendatangi untuk memberikan kasih saying kepada anak-anak penggugat;
5. Bahwa walaupun telah terjadi perpisahan diantara Penggugat dan Tergugat, penggugat tetap memberikan nafkah untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan atau tidak lagi hidup dalam satu rumah sampai saat ini, maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Ternate;
7. Bahwa AKIBAT adanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana posita point 4.1 s/d 4.7 diatas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap hak asuh dari kedua anak tersebut sebagaimana di sebutkan dalam poin 3 (tiga) di atas hak asuhnya di berikan ke pada penggugat dan tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. CK. KABAREY. S. Th pada tanggal dua belas September dua ribu tujuh (12-9-2007) di Gereja Immanuel Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 470/15/2007 tertanggal 12 September 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara di Putuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak asuh dari kedua anakyakni 1. ALDRIO MOMOLE, Laki-laki, Usia 15 (limabelas) tahun, 2. ALSTEIGER MOMOLE, Laki-laki, Usia 9 (sembilan) tahun di berikan kepada penggugat dan tergugat sampai mereka tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntuhkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk tidak membatasi penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 dalam acara bukti surat Penggugat saat itu Tergugat hadir Kuasa hukumnya;

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat di persidangan mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 4 terkait perselisihan cecok adalah hal yang lumrah dan tidak ada yang mengarah pada perpisahan/ perceraian sebagaimana telah di dalilkan di atas;
4. Bahwa sebagaimana dalil pada poin 4.1 yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu dan mencurigai Penggugat memiliki Wanita idaman lain adalah tidak benar dan terkesan mencari alasan kesalahan Tergugat;
5. Bahwa dalil poin 4.2 sangatlah tidak beralasan karena kalau Tergugat irigin bercerai dengan Penggugat maka tidaklah mungkin Tergugat jauh-jauh dari kedi untuk menghadiri persidangan sekalipun terlambat;
6. Bahwa dalil pada poin 4.4 yang menyatakan kalau Tergugat pernah membuang pakaian milik Penggugat dibawah tempat cuci piring adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ngada, faktanya pakaian milik Penggugat sering dicuci oleh Tergugat selama perkawinan hingga Penggugat meninggalkan rumah;
7. Bahwa dalil pada poin 4.5 adalah alasan yang tidak benar oleh karena Penggugat saat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat sedang berada di sekolah tempat tugas Tergugat dan pada saat pulang hingga malam oleh karena Penggugat belum pulang sehingga Tergugat berinisiatif untuk menghubungi Penggugat namun tidak di respon telpon dari Tergugat;
8. Bahwa dalil pada poin 4.6 adalah dalil yang tidak benar buktinya selama 15 tahun menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Tergugat tidak pernah merasa melakukan penekanan baik secara fisik maupun psykis kepada Penggugat hal mana terlihat dari setelah Tergugat mengetahui kalau Penggugat sedang berada di rumah orang tuanya di jailolo namun Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut;

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil pada poin 4.7 yang mana Penggugat mengatakan kalau Tergugat membatasi Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya adalah tidak benar karena tujuan Tergugat mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena faktor anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua hal ini terlihat pada dalili poin 5 gugatan Penggugat yang menyatakan kalau Penggugat masih tetap memberikan nafkah untuk keperluan anak-anak walaupun sudah tidak hidup bersama;
10. Bahwa dalil pada poin 6 yang menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang semua itu karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas bahkan Tergugat kaget pada saat di antarkan panggilan untuk menghadiri persidangan dan semua itu tidak pernah terpikirkan oleh Tergugat;
11. Bahwa dalil pada poin 7 adalah tidak benar karena tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat bahkan Tergugat tidak mempersoalkan terkait Penggugat yang hingga saat ini belum juga pulang agar pernikahan ini tidak berakhir dengan perceraian;
12. Bahwa dalil poin 8 yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah rekayasa yang dibuat oleh Penggugat karena Tergugat tidak pernah merasa ada masalah serius terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga bagaimana bisa tidak ada masalah kemudian harus didamaikan ??*?*
13. Bahwa Tergugat meyakini yang telah di satukan oleh Tuhan tidak akan di pisahkan oleh manusia;
Berdasarkan Jawaban yang telah Tergugat uraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang kami hormati, agar Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara n quo untuk memeriksa dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*enaequo et boro*);

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 8271021602780002, atas nama Yoppy Momole, S.PD. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 470/15/2007 tanggal 12 September 2007. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Perceraian tanggal 13 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 820/20/2023 tanggal 8 April 2023 Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201020703081309 tanggal 29 November 2014 atas nama kepa keluarga YOPPY MOMOLE, S.PD. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 377/LT/KCS/HB/2014, atas nama ALSTEIGER MOMOLE, tanggal 21 Oktober 2014. Selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 341/Ist/KCS/HB/2009, atas nama ALDRIO MOMOLE, tanggal 6 Juli 2009. Selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah ternyata bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya sedangkan P-2 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. MARIANA TUTU:

- Bahwa yang menjadi permasalahannya para pihak adalah karena masalah gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Imanuel Kedi Kecamatan Loloda pada tanggal 12 September 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kedi kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang masing-masing bernama ALDRIO MOMOLE umur 15 tahun dan ALSTEIGER MOMOLE umur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Saksi di Desa Ibu sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai saat ini karena menurut cerita dari Penggugat kepada Saksi bahwa mereka sering cekcok dan berkelahi dan sudah kurang cocok

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat kepada Saksi dan sudah tidak mampu lagi menghadapi sikap Tergugat yang muda cemburu;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak bersama-sama dengan pendeta dan pada saat itu pendeta member nasehat memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan bertobat namun Tergugat berdiri dan pergi keluar dan sifat Tergugat tidak berubah sampai saat ini dan tidak mampu memberi nasehat kepada Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat di Desa Loloda namun Penggugat selalu member nafkah kepada kedua anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. HOLDER SILULU;

- Bahwa yang menjadi permasalahannya para pihak adalah karena masalah gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat di sekolah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang masing-masing bernama ALDRIO MOMOLE umur 15 tahun dan ALSTEIGER MOMOLE umur 9 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada tanggal 28 Januari 2023 Penggugat datang ke sekolah, Penggugat sebagai kepala sekolah dan juga ketua PGRI Kecamatan Loloda menyampaikan bahwa akan memimpin rapat di SD Impres 27 Halmahera Barat, tidak lama kemudian Tergugat datang untuk menemui Penggugat namun karena rapat sementara berjalan sehingga Penggugat meminta agar jangan dulu menemuinya kurang lebih 5 menit kemudian Tergugat datang dan langsung menendang pintu ruangan rapat hingga terbuka sehingga terjadi adumulut antara Penggugat dan Tergugat lalu ada guru yang meleraikan dan Tergugat ingin berbicara untuk mengatur damai terhadap Penggugat mengenai masalah rumah tangga, dan Penggugat mengatakan "nanti dulu karena saya mau pimpin rapat";
- Bahwa pekerjaan Penggugat kepala sekolah sedangkan Tergugat sebagai tenaga administrasi di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. IRENE YULIANTI MATIHO:

- Bahwa yang menjadi permasalahannya para pihak adalah karena masalah gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat di sekolah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang masing-masing bernama ALDRIO MOMOLE umur 15 tahun dan ALSTEIGER MOMOLE umur 9 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga mereka yang Saksi hanya tahu masalah disekolah dan Saksi hanya sebagai guru bantu yang punya hubungan kerja disekolah dan tidak memiliki hubungan dengan kepala sekolah tetapi Tergugat sering cemburu karena Saksi sering keluar untuk kegiatan sekolah bersama Penggugat dan guru lainnya;
- Bahwa Tergugat pernah menanyakan kepada Saksi tentang hubungan Saksi dengan Penggugat lalu Saksi menjelaskan kepada Tergugat bahwa jika kami keluar hanya sebatas hubungan pekerjaan dan Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa jika mereka keluar kegiatan sekolah di Jailolo nanti banyak yang cerita jadi tolong dibatasi saat keluar bersama;
- Bahwa Tergugat terlihat sering mencampuri urusan kerja Penggugat disekolah seperti kegiatan didalam dan diluar sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:8201025801820001 tertanggal 20 November 2012 atas nama Yuslina Cauda. Selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:470/15/20078201025801820001, tertanggal 12 September 2007 antara Yoppy Momole.S.PD dengan Yuslina Cauda. Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 341/Ist/KCS/HB/2009, atas nama ALDRIO MOMOLE, tanggal 6 Juli 2009. Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 377/LT/KCS/HB/2014, atas nama ALSTEIGER MOMOLE, tanggal 21 Oktober 2014. Selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201020703081309 tanggal 29 November 2014 atas nama kepa keluarga YOPPY MOMOLE,S.PD. Selanjutnya diberi tanda T-5;

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Surat T-1 sampai dengan T-5 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah ternyata bukti surat T-1 dan T-2 sesuai dengan aslinya sedangkan T-3 sampai dengan T-5 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. YOSPIEL LOLORIE:

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Imanuel Kedi Kecamatan Loloda pada tanggal 12 September 2007, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kedi kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang masing-masing bernama ALDRIO MOMOLE umur 15 tahun dan ALSTEIGER MOMOLE umur 9 tahun;
- Bahwa tanggal 23 Desember 2022 Saksi mendengar langsung dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat akan pergi natal keluarga di kecamatan Ibu di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat mengatakan tunggu dulu nanti kita pergi bersama setelah Tergugat selesai mencuci baju, tapi Penggugat meninggalkan Tergugat duluan dan sampai saat itu tidak pernah kembali lagi di rumah Tergugat di Desa Kedi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama Saksi sering memperhatikan anak pertama dari Tergugat dan Penggugat yang sering berdiam dan menyendiri saat bergaul dengan anak saksi didepan rumah dan gereja dan saksi saat melihat merasa kasihan dengan kondisi anak itu;
- Bahwa Penggugat menjelaskan kepada Saksi bahwa Dia sudah tidak mampu menghadapi sikap Tergugat dan Tergugat sering ikut campur dalam urusan pekerjaan Penggugat disekolah ditambah dengan Tergugat pernah membuang baju Penggugat di tempat cuci piring;
- Bahwa sampai sekarang kedua anak mereka tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. HENDRIKUS LOTJE:

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Imanuel Kedi Kecamatan Loloda pada tanggal 12 September 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Kedi kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang masing-masing bernama ALDRIO MOMOLE umur 15 tahun dan ALSTEIGER MOMOLE umur 9 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sempat ada upaya damai dari keluarga Tergugat untuk memberi solusi dan pihak gereja dan pimpinan BPHJ namun Saksi tidak tahu sudah dilaksanakan atau belum saksi juga tidak lihat tapi saksi mendengar sudah diupayakan dalam rapat BPHJ untuk mendapat solusi tapi sampai saat ini hasilnya saksi tidak tau dan kenyataannya mereka tidak bersama lagi;
- Bahwa Saksi tahu keduanya pernah dinasehati oleh Pendeta tetapi untuk apa masalahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa sampai sekarang kedua anak mereka tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pada sidang tanggal 14 Juni 2023 masing-masing mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 September 2007 yang dilakukan dihadapan Pdt. CK. KABAREY.S.Th. di Gereja Immanuel Kedi Kecamatan Loloda. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat di Desa Kedi Rt/Rw.001/001 Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Namun sejak awal Tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan percekconan terus-menerus yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu Tergugat memiliki sifat cemburu dan curiga terhadap Penggugat mempunyai wanita idaman lain, saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kalimat perceraian, Penggugat selalu merasa tertekan dikeranakan tingkah laku Tergugat yang selalu cemburu, curiga dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga serta selalu membatasi Penggugat mana kala datang menemui kedua anak mereka yang pada akhirnya membuat Penggugat meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama ibu Penggugat di Desa Goin Kecamatan Tabaru sampai saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan apakah kecemburuan, kecurigaan dan tidak menghargai yang menyebabkan pertengkar/perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan perceraian?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari jawab-jawab dalam perkara ini dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata ada beberapa fakta yang oleh Penggugat dan Tergugat diakui atau tidak dibantahnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Pdt. CK. KABAREY. S. Th, pada tanggal 12 September 2007 di Gereja Immanuel Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: ALDRIO MOMOLE umur 15 tahun dan ALSTEIGER MOMOLE umur 9 tahun sekarang hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak Tahun 2014 sering terjadi percekconan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kecemburuan, kecurigaan dari Tergugat kepada Penggugat memiliki wanita idaman lain dan pada akhirnya pada bulan Januari 2022 Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Goin Kecamatan Tabaru sampai saat ini walaupun percekconan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga besar Para Pihak dengan melibatkan pendeta namun perdamaian tidak berhasil dan mereka tetap dengan pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah mengakui/ tidak dibantah beberapa hal dalam dalil pokok positem gugatannya dan jawabannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberi pengakuan tersebut”. Selanjutnya di dalam Pasal 1925 KUH Perdata menegaskan “Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan Pasal 1 telah dirumuskan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa memperhatikan aspek-aspek rumusan yang demikian maka suatu perkawinan pada dasarnya memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur pertama adalah adanya ikatan lahir yang dapat berupa sandang, pangan, perumahan, nafkah dan sebagainya yakni hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup dan ekonomi/ materi, sementara unsur yang kedua adalah ikatan batin yang dapat berwujud sebagai hasrat, keinginan, perasaan cinta kasih, saling memiliki, menyayangi, membutuhkan dan sebagainya yang merupakan bagian dari hati atau ada didalam diri manusia;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut merupakan hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi. Namun dengan demikian harus diakui bahwa ikatan batin mempunyai peranan yang sangat dominan dan strategis, oleh karena dari situlah akan timbul niat, kemauan, tekad dan kerja keras untuk menunjang terjadinya ikatan keluarga yang harmonis, manakala unsur yang pertama tidak cukup menunjang;

Menimbang, bahwa telah menjadi realitas sosial bahwa dalam mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga, terkadang ada perkecokan dan kesalahpahaman diantara pihak-pihak, namun tidak berarti kehidupan rumah tangga itu menjadi tidak harmonis dan bahagia lagi, karena bahwa perselisihan dan perkecokan tersebut selalu dapat diatasi manakala pihak-pihak dalam perkawinan tersebut tetap konsisten dan tetap berkomitmen bersama untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkenan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti telah diakui bahwa pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2014 sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kecemburuan, kecurigaan dan pada akhirnya pada bulan Januari 2022 Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Goin Kecamatan Tabaru sampai saat ini;

Menimbang, bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diatasi dan diselesaikan secara baik, manakala Penggugat dan Tergugat masih setia pada komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, akan tetapi ternyata kondisi demikian tidak juga dapat diselesaikan hingga saat ini bahkan berujung pada diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya di dalam hubungan ini terdapat kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dikarenakan sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak Tahun 2014 hingga sekarang, telah memberikan indikasi bahwa ada perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak dapat diredam atau diselesaikan lagi oleh mereka walaupun telah melibatkan keluarga dan toko agama setempat;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut sesungguhnya telah pula memberikan indikasi dan bukti-bukti bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumahtangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pemikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang demikian hanya akan terwujud manakala diantara hati kedua belah pihak masih terdapat perekat cinta kasih untuk saling menyayangi, berbagi kasih, merasa saling memiliki dan saling menjaga dan sifat-sifat demikian harus timbal balik;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan Tergugat yang dibuktikan dengan perginya Penggugat dari tempat tinggal bersama Tergugat sejak bulan Januari 2022, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itupun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan demikian, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk itu petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 5 menurut Majelis Hakim merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenan dengan status anak para pihak, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku orang tua yang sah untuk mengasuh

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anak mereka sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka (Penggugat dan Tergugat) telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo tersebut di atas dalam hal ini menunjukkan bahwa adalah menjadi kewajiban bersama para pihak untuk memenuhi hak-hak anak baik dalam kebutuhan, pendidikannya dan pengasuhannya, namun demikian di dalam kehidupan berumah tangga masing-masing para pihak memiliki kewajiban dan peran tersendiri yang harus dipenuhi dan dipatuhi di dalam mengarungi bahtera rumahtangganya sebagaimana lazimnya seorang ayah berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumahtangah, melindungi, mengayomi serta mendidik anak-anaknya hingga kelak mereka dewasa dan punya kehidupan sendiri sedangkan ibu berkewajiban menjaga, merawat, membesarkan anak serta menjaga harta, martabat suaminya serta melayani suami dengan baik. Namun bila mana kewajiban ini diabaikan oleh para pihak yang pada akhirnya akan menjadi konflik yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, terdapat suatu kenyataan bahwa sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang kebutuhan dan perhatian terhadap anak-anak dilakukan sepenuhnya oleh para pihak namun dengan adanya permasalahannya ini anak-anak tetap tinggal bersama dengan Tergugat. Sehingga berkenaan dengan status ke-dua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, hak asuh anak tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat dengan Tergugat begitu pula dengan pemeliharaan dan pengawasan anak tersebut tetap pada Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memberikan biaya hidup, pendidikan dan perhatian kepada ke-dua anaknya disesuaikan dengan kemampuannya pada waktu dan tempat tidak terbatas, selain itu sewaktu-sewaktu anak-anak tersebut dengan bebas memilih dengan siapa mereka tinggal dan Penggugat dan Tergugat dapat mengunjungi serta memberi perhatian dalam bentuk apapun terhadap ke-dua anak tersebut selama hal itu berkenaan dengan kepentingan terbaik anak dan Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan mengintimidasi, mempengaruhi, membatasi ke-dua anak tersebut untuk menjalin hubungan baik dengan Penggugat dan/ atau Tergugat karena pada hakekatnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu dari anak-anak tersebut tidak akan terputus karena perceraian. Dengan demikian petitum angka 3 dan 5 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dari Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk disalin dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian positem angka 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini. Dengan demikian positem angka 1 dan 6 dikabulkan;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. CK. KABAREY. S. Th, pada tanggal 12 September 2007 di Gereja Immanuel Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 470/15/2007 tanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. ALDRIO MOMOLE. Umur 15 tahun. Dan;
 - 3.2. ALSTEIGER MOMOLE. Umur 9 tahun;dibawah asuhan, pemeliharaan dan pengawasan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.152.000,00 (lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ULFA RERY, S.H. dan BUDI SETIAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ZADRAK PALLY, S.H.

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(ULFA RERY, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(ZADRAK PALLY S.H.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
- Biaya ATK :Rp142.000,00
- Biaya Panggilan :Rp4.950.000,00
- Biaya Redaksi :Rp10.000,00
- Meterai :Rp10.000,00
- PNPB Panggilan :Rp10.000,00

Jumlah: Rp5.152.000,00 (lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)